



PUTUSAN

NOMOR: 58/PDT/2011/PT.DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

KETUT ARYA ANDIPA, Umur 37 tahun, pekerjaan swasta/dagang, bertempat tinggal di Jalan Kartini Gang iv A /6 Dusun Lingkungan Wangaya Desa/Kelurahan Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali dalam peradilan Tingkat Banding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Maret 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 24 Maret 2011 telah memberikan kuasa kepada NI WAYAN SUKARNI, SH pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat Ni Wayan Sukarni SH & Rekan beralamat di Jalan Antasura Gang Batusari Timur no 23 Denpasar, semula disebut sebagai TERGUGAT I sekarang PEMBANDING ;-----

M E L A W A N

1. NI MADE NENDRI, Umur 75 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol nomor 427 Kota Denpasar. Propinsi Bali dan beralamat sesuai KTP di Jalan Kartini Gang IV A/6, Dusun / Lingkungan Wangaya Kelod, Desa/Kelurahan Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, yang dalam peradilan tingkat banding telah memberikan kuasa kepada I NYOMAN JAYA, SH pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Jalan Tukad Yeh Aya nomor 129 B Renon, Kota Denpasar Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

28 April 2011, semula disebut sebagai
PENGUGAT sekarang TERBANDING ; ---

2. PT.BANK MASPION INDONESIA, Berkedudukan dan berkantor Pusat di
Surabaya cq PT BANK MASPION
INDONESIA CABANG DENPASAR
berkedudukan dan berkantor di Ruko
Genteng Biru, Jalan Diponegoro no.150 Blok
1-2 Kota Denpasar, Propinsi Bali, semula
disebut sebagai TERGUGAT II sekarang
TURUT TERBANDING ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang
tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11
Maret 2011 Nomor : 203/Pdt.G/2010/PN.Dps, yang amar selengkapnya berbunyi
sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI ;

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk sebagian ; -----
- Menetapkan Tergugat II tidak wajib mengembalikan tanah sengketa beserta
sertifikat (SHM) No. 2339 karena Tergugat II tidak ada hubungan langsung
dengan Penggugat ; -----
- Menolak Eksepsi Tergugat II selain dan selebihnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan hukum sah dari perkawinan antara Penggugat dengan suami
Penggugat yang bernama I Made Suwetja (almarhum), dilahirkan 4(empat)
orang anak yang masing-masing bernama : -----
 - Putu Gedc Wikarta, Laki-laki, lahir tahun 1953 (almarhum) ; -----
 - Made Aryathi, perempuan lahir tanggal 20 Agustus 1955 ; -----
 - Nyoman Ayu Diah Hendrawati, perempuan, lahir tanggal 13 Juli 1966 ;---

- Ketut Arya Andipa, Laki-laki, lahir tanggal 3 Mei 1973 (Tergugat I) ; -----

3. Menyatakan hukum tanah berikut bangunan sengketa tersebut diatas adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dengan almarhum suami Penggugat yang bernama I Madc Suwctja ; -----
4. Menyatakan hukum Penggugat mempunyai hak atas seluruh tanah berikut bangunan sengketa tersebut diatas ; -----
5. Menyatakan hukum Tergugat I tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya untuk mengurus, merawat, menanggung / membiayai, memelihara hidup Penggugat diusia lanjut dan dalam kondisi sakit-sakitan seperti sekarang ini. Dan Tergugat I sering marah-marah dan mencaci maki / durhaka terhadap Penggugat dan kakak perempuannya yang bernama Nyoman Ayu Diah Hendrawati ; -----
6. Menyatakan hukum mencabut dan membatalkan semua tanda tangan / cap jempol yang pernah diberikan / dibubuhkan / oleh Penggugat dalam surat-surat yang berkaitan dengan balik nama atas sertifikat tanah berikut bangunan sengketa yang sekarang ini atas nama Tergugat I (Ketut Arya Andipa) ; -----
7. Menyatakan hukum Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2339/Desa Pemecutan Kelod, Gambar Situasi tanggal 30 April 1996 No. 5553/1996, luas 600M² atas nama Ketut Arya Andipa (Tergugat I) tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ; -----
8. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan dan menyerahkan seluruh tanah berikut bangunan sengketa beserta sertifikat tanahnya kepada Penggugat tanpa syarat atau tanpa ganti rugi apapun bila perlu dengan bantuan alat Negara (Polri) ; -----
9. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.091.000,- (satu juta Sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----
10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ; -----

Membaca risalah pembicaraan putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 203/Pdt.G/2010/PN.Dps, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar, menerangkan bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 Maret 2011 No. 203/Pdt.G/2010/PN.Dps, tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat II / Turut Terbanding pada tanggal 28 Maret 2011 yang tidak hadir di persidangan pada waktu putusan itu diucapkan ; -----

Membaca surat permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Maret

2011 Tergugat I yang diwakili oleh kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 Maret 2011 No. 203/Pdt.G/2010/PN.Dps, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; -----

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 April 2011 permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Penggugat / Terbanding dan Tergugat II/Turut Terbanding ; -----

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzag) No. 203/Pdt.G/2010/PN.Dps, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar, memberikan kesempatan kepada pihak-pihak, yaitu Penggugat / Terbanding, Tergugat I / Pembanding dan Tergugat II / Turut Terbanding untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar, masing-masing dengan surat pemberitahuan tertanggal 14 April 2011, 20 April 2011, dan tertanggal 12 April 2011 ; -----

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Tergugat I / Pembanding tertanggal 14 Maret 2011 kemudian memori banding tersebut telah pula diberitahukan / disampaikan dengan cara seksama masing-masing kepada Penggugat / Terbanding dan Tergugat II / Turut Terbanding dengan surat pemberitahuan / penyerahan memori banding tertanggal 21 April 2011 ; -----

Membaca surat kontra memori banding dari kuasa hukum Penggugat / Terbanding tertanggal 4 Mei 2011, kemudian Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan kepada kuasa hukum Tergugat I / Pembanding dan Tergugat II / Turut Terbanding masing-masing dengan surat pemberitahuan / penyerahan kontra memori banding tertanggal 13 Mei 2011 dan tertanggal 11 Mei 2011, sedangkan dari pihak Tergugat II / Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari pihak Tergugat I / Pembanding melalui kuasa hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding tertanggal 14 Maret 2011, pihak Tergugat I / Pembanding pada intinya telah mengemukakan keberatan-keberatan sebagai berikut ;-----

- Bahwa pertimbangan Yudex Factie dalam putusannya pada halaman 44 sampai halaman 48 sama sekali tidak didasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dipersidangan pertimbangannya sangat subyektif dan melanggar asas obyektif yang semestinya harus diturut oleh hakim didalam memeriksa dan memutus perkara ini. Dimana dalam putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan surat-surat bukti yang diajukan oleh para Tergugat dan saksi-saksi dari Tergugat I ; -----
- Bahwa menurut Tergugat I / Pembanding tanah sengketa beserta bangunan rumah yang ada diatas tanah tersebut adalah merupakan harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan penggugat (Ibu kandung Tergugat I) dengan ayah Tergugat I yang bernama I Made Suwetja yang sekarang sudah meninggal dunia (almarhum). Oleh karena ayah Tergugat I telah meninggal dunia, maka Tergugat I yang merupakan satu-satunya anak laki-laki yang masih hidup adalah menjadi ahli waris kepurusa dari ayah Tergugat I yang berhak mewarisi harta peninggalan almarhum I Made Suwetja dan Penggugat (Ibu Tergugat I) berhak menikmati saja selama menjanda, sedangkan kedua kakak perempuan dari Tergugat I tidak berhak mewarisi hal ini sesuai dengan pendapat saksi ahli Prof.Dr.I Nyoman Budiana, SH.M.Si dalam persidangan ;
- Bahwa pernyataan Penggugat dalam surat gugatannya yang menerangkan, Tergugat I sebagai anak kandung telah melantarkan dan memaki-maki Penggugat adalah tidak benar, demikian juga mengenai permohonan Penggugat tentang pembatalan sertifikat hak milik tanah dan bangunan rumah (obyek sengketa) dengan alasan bahwa Tergugat I telah melantarkan Penggugat yang sudah lanjut usia dan sakit-sakitan menurut Tergugat I alasan-alasan yang dikemukakannya itu dibuat-buat dan Tergugat I / Pembanding sangat keberatan ; -----
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan / keberatan-keberatan itu, Tergugat I Pembanding selanjutnya memohon kepada Pengadilan Tinggi Denpasar membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 Maret 2011, No. 203/Pdt.G/2010/PN.Dps, dan mengadili sendiri perkara aquo, yang amarnya menolak gugatan Penggugat / Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut pihak Penggugat / Terbanding dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa hal-hal yang disampaikan oleh Tergugat I / Pembanding dalam memori

bandingnya itu hanya merupakan pengulangan saja, isinya sama dengan yang termuat dalam surat jawabannya dan menurut Terbanding bahwa majelis hakim tingkat pertama dalam memeriksa dan memutus perkara ini sudah obyektif karena telah mempertimbangkan semua alat bukti yang diajukan dipersidangan, karena itu pihak Penggugat / Terbanding memohon kepada Pengadilan Tinggi agar menolak permohonan banding tersebut, selanjutnya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 Maret 2011 No. 203/Pdt.G/2010/PN.Dps

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari berkas perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri tersebut serta memori banding dan kontra memori banding dari masing-masing pihak, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dan berpendapat sebagaimana diuraikan dibawah ini ;-----

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa oleh karena obyek yang disengketakan itu telah menjadi jaminan hutang Tergugat I / Pembanding pada Tergugat II / Turut Terbanding yang telah dibebani hak tanggungan dan dalam posita gugatan Penggugat tidak mempermasalahkan serta tidak disebutkan / diuraikan dengan jelas mengenai kesalahan Tergugat II yang berhubungan dengan perbuatan melawan hukumnya, maka dalam hal ini Pengadilan Tinggi membenarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabulkan eksepsi Tergugat II yaitu menetapkan Tergugat II tidak wajib mengembalikan tanah sengketa beserta sertifikat (SHM) No. 2339 karena Tergugat II tidak ada hubungan langsung dengan Penggugat, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri tersebut dalam eksepsi dapat dikuatkan ;-----

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebelum mempertimbangkan keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya maka perlu diperhatikan dalam perkara ini bahwa yang dipersoalkan antara Penggugat sebagai ibu kandung dari Tergugat I dengan Tergugat I / Pembanding adalah Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa tanah sengketa beserta bangunan rumah yang berada diatas tanah sengketa itu yang terletak dijalan Imam Bonjol No. 427 Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, batas-batasnya dan luasnya sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan adalah merupakan barang gono gini (harta bersama) karena dibeli setelah perkawinan Penggugat dengan suami Penggugat I Made Suwetja almarhum, karena itu Penggugat berhak memiliki / menguasai obyek sengketa. Sebaliknya pihak Tergugat I (anak kandung Penggugat) baik

dalam surat jawabannya maupun dalam memori bandingnya membenarkan tanah sengketa beserta bangunan rumahnya itu adalah harta bersama yaitu milik Penggugat dengan ayah Tergugat I (almarhum), namun menurut Tergugat I karena Tergugat I / Pembanding adalah satu-satunya anak laki-laki sebagai ahli waris ke purusa dari almarhum ayahnya, maka ia berhak untuk mewarisi seluruh obyek sengketa sedangkan ibunya (Penggugat) hanya berhak menikmati selama masih menjanda ; -----

Menimbang, bahwa pendirian Tergugat I yang menganggap dirinya satu-satunya ahli waris ke purusa dari almarhum ayahnya kemudian ingin memiliki / menguasai obyek sengketa seluruhnya, menurut Pengadilan Tinggi jelas tidak dapat dibenarkan, apalagi Tergugat I sebagai anak kandungnya Penggugat, telah menelantarkan Penggugat yang sudah lanjut usia dan sakit-sakitan padahal menurut Undang-Undang (alimentasi) berkewajiban untuk merawatnya ; -----

Menimbang, bahwa dengan kenyataan tersebut diatas, maka keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding jelas tidak dapat diterima, dan setelah Pengadilan Tinggi mempelajari putusan Pengadilan Negeri mengenai pokok perkara, ternyata semuanya telah dipertimbangkan secara terperinci oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan fakta-fakta dalam kaitannya dengan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, dan pertimbangannya itu oleh Pengadilan Tinggi sudah dianggap benar, karena itu pertimbangannya diambil alih untuk dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi, sehingga putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 Maret 2011 No. 203/Pdt.G/2010/PN.Dps, dapat dipertahankan dan dikuatkan ;---

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat I / Pembanding tetap berada dipihak yang kalah, maka Tergugat I / Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat peraturan perundangan yang berlaku khususnya Undang-Undang No. 48 tahun 2009 Undang-Undang No. 49 tahun 2009 dan R.Bg serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I / Pembanding ;-----

DALAM EKSEPSI:

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 Maret 2011 No. 203/Pdt.G/2010/PN.Dps, yang dimohonkan banding tersebut ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 Maret 2011 No. 203/Pdt.G/2010/PN.Dps, yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum pihak Tergugat I / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding dianggar sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin tanggal 25 Juli 2011 oleh kami Ny.Hj.Ismiati, SH.M.Hum selaku Ketua Majelis dengan I Made Tjakra, SH dan Amiryat, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 8 Mei 2011 No. 58/Pen.Pdt/2011/PT.Dps, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2011 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh I Made Jarda, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA MAJELIS

I MADE TJAKRA, SH

Ny.Hj.ISMIATI, SH. M.Hum

AMIRYAT, SH

PANITERA PENGGANTI

I MADE JARDA, SH

Perincian biaya perkara banding

1. Redaksi putusan akhir	Rp. 5.000
2. Meterai putusan akhir.....	Rp. 6.000
3. Leges.....	Rp. 5.000
4. Pemberkasan	Rp. 134.000
Jumlah:	Rp. 150.000
	(seratus lima puluh ribu rupiah)